



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TANGERANG CERDAS CENTRE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan program Tangerang Cerdas Center guna menekan angka anak putus sekolah dan mencegah anak rentan putus sekolah di Kota Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai acuan untuk melaksanakan program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Tangerang Cerdas Centre;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGERANG CERDAS CENTRE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang.
8. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Putus Sekolah adalah keadaan dimana anak berhenti atau tidak melanjutkan pendidikannya ketingkat lebih tinggi karena berbagai macam alasan.

11. Rentan Putus Sekolah adalah suatu keadaan dimana peserta didik dikhawatirkan tidak dapat menamatkan pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Program Tangerang Cerdas Centre adalah Program yang ditetapkan untuk Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Rentan Putus Sekolah di Kota Tangerang.
14. Tim Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Rentan Putus Sekolah di Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Rentan Putus Sekolah;
15. Posko Tangerang Cerdas Centre adalah tempat koordinasi penanggulangan anak putus sekolah dan anak rentas putus sekolah.

## BAB II

### ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah berdasarkan asas ;

- a. Partisipatif;
- b. Transparasi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Keadilan;dan
- e. Berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah

##### Pasal 3

Arah kebijakan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah berpedoman Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013-2018 dan pelanjutan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2019-2024.

Bagian Ketiga  
Sasaran dan Tujuan  
Pasal 4

- (1) Sasaran Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah adalah Anak Putus Sekolah usia 7 s.d 18 tahun dapat mengikuti pendidikan formal sesuai dengan usia jenjang pendidikan; dan atau dapat mengikuti pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Kejar Paket A, B, dan C).
- (2) Tujuan Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah ditujukan untuk :
  - a. meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) Daerah;
  - b. memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya pendidikan bagi perkembangan diri, masa depan dan kemajuan bangsa; dan
  - c. memberikan edukasi dan motivasi kepada anak untuk tetap bersekolah dan atau kembali melanjutkan sekolah.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Anak Putus Sekolah dan  
Anak Rentan Putus Sekolah

Pasal 5

Setiap anak berhak :

- a. mendapat pendidikan agama sesuai yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat minat dan kemampuannya; dan
- c. mendapat bantuan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban mengikuti pendidikan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan  
Keluarga/Orangtua

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah, Unsur Pendidikan, Universitas/Perguruan Tinggi, Baznas, Forum CSR, Forum Anak Daerah.

Pasal 9

Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban mendukung pendidikan dasar kepada anaknya.

BAB III

TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 10

Tahapan kegiatan Pengentasan Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Putus Sekolah terdiri dari :

- a. Identifikasi Anak Putus Sekolah dan Anak Rentan Sekolah;
- b. Penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah; dan
- c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah,

Bagian Kesatu  
Identifikasi Anak Putus Sekolah dan  
Anak Rentan Putus Sekolah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identifikasi anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah.
- (3) Tata cara penentuan identifikasi anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Penetapan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi dasar penyusunan strategi dan program pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah serta pemberian bantuan biaya.

Bagian Kedua  
Strategi Pengentasan Anak Putus Sekolah dan  
Anak Rentan Putus Sekolah

Pasal 13

- (1) Strategi pengentasan anak putus sekolah dan rentan putus sekolah dapat dilakukan dengan :
  - a. mengurangi beban biaya pendidikan warga tidak mampu;
  - b. memotivasi anak untuk melanjutkan sekolah; dan
  - c. mensinergikan kebijakan dan program pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah.
- (2) Strategi pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah.

- (3) Rencana strategis pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 14

- (1) Penanggulangan pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan APBD.
- (2) Pelaksanaan pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah dilakukan oleh Tim Tangerang Cerdas Centre.

## BAB V TIM TANGERANG CERDAS CENTRE

### Pasal 15

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah di Daerah, dibentuk Tim Tangerang Cerdas Centre.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim Tangerang Cerdas Centre tingkat sekolah dibentuk di setiap sekolah oleh Kepala Sekolah.
- (4) Posko Tangerang Cerdas Centre didirikan di setiap Kecamatan.

## BAB VI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### Pasal 16

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengentasan anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah, Pemerintah Daerah membangun Tangerang Cerdas Centre.



#### Pasal 17

Tim Tangerang Cerdas Centre melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan secara berkala.

#### Pasal 18

Tim Tangerang Cerdas Centre menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan bagi pelaksanaan program Tangerang Cerdas Centre bersumber dari :

- a. APBD Kota Tangerang;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 12 Juli 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 12 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 31